



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 244/PID.B/2013/PN.KPG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **YEREMIAS ADU** ;
Tempat lahir : Rote;
Umur / tanggal lahir : 24 tahun / 09 Oktober 1993 ;
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Kayu Putih ,Kecamatan
Kec, Oebobo Kota Kupang ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Tidak ada ;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tidak sejak tanggal 11- 08 - 2013 s/d tgl.30-08- 2013 ;
2. Perpanjangan Kajari Kpg.sejak tgl. 31-08-2013 s/d tgl. 09-10 -2013;
3. Penuntut Umum tgl. sejak tgl 07 -10- 2013 s/d tgl .26 -10-2013;
4. Majelis Hakim PN.KPG.sejak tgl. 10 -10- 2013 s/d tgl. 08 -11- 2013 ;
5. Perpanjangan KPN.Kpg.sejak tgl. 09-11-2013 s/d tgl. 07-01-2014;

Terdakwa tidak di dampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti;

Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan dalam persidangan yang bersangkutan;

Telah mendengar **Tuntutan Pidana (Requisitor)** dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **YEREMIAS ADU**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Anjing “ kesayangan milik saksi korban YOHANES MATUTINA,SH, dalam Dakwaan **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4e KUHP**.
2. Menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap diri terdakwa Yeremias Adu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) bulan** di kurangi selama terdakwa di tahan di RUTAN Kupang dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini ;
-1 (satu) ekor anjing dalam keadaan matidengan ciri-ciri berbuluh warna putih campur Hitam , dengan tinggi kurang lebih 50(lima) puluh centimeter dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi YOHANES MATUTINA,SH;
4. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut **terdakwa mengajukan pembelaan** secara lisan tanggal 13 Nopember 2013, memohon agar diringankan hukuman karena terdakwa masih ingin bekerja ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Jaksa penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa penuntut umum dengan **dakwaan** sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **YEREMIAS ADU** bersama –sama dengan **Manek** (DPO) pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2013 sekira pukul 02.30 Wita atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2013 bertempat di Perempatan blok R 2.Kelurahan Kolhua, Kec. Maulafa, Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang” telah mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih,dengan bersekutu dilakukan oleh terdakwa YEREMIAS ADU dan MANEK (DPO) dengan cara antara lain sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelum terdakwa bersama Manek (DPO) melakukan pencurian terlebih dahulu menyiapkan 3(Tiga)potong ikan yang sudah ditaruh racun, kemudian terdakwa bersama **Manek(DPO)** datang kearah BTN Kolhua dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh **Manek (DPO)**.

Bahwa setelah sampai cabang Blok R.2 terdakwa dan MANEK (DPO) melihat ada anjing peliharaan milik saksi korban YOHANES SALDI MATUTINA, SH. lalu terdakwa melepar potongan ikan berisi racun yang sudah disiapkan oleh terdakwa dan MANEK(DPO) pada anjing peliharaan milik saksi korban kemudian terdakwa bersama MANEK (DPO)terus berjalan pelan-pelan dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh MANEK(DPO) sambil melihat anjing tersebut ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) KUHP. -

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan saksi-saksi** yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum masing - masing bernama :_

1. **YOHANES SALDI MATUTINA, SH. (SAKSI KORBAN)**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipolisi dan keterangan saksi di BAP adalah benar.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan **Kasus Pencurian anjing ;**
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari SABTU , Tanggal 10 AGUSTUS 2013 sekitar Jam 02.30 wita di Perempatan jalan Blok R 2 Kel. Kolhua, Kec. Maulafa, KOTA KUPANG;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada waktu gelap atau malam hari sekitar Jam 02.30 wita;
- Bahwa terdakwa melakukannya bersama-sama teman /orang lain yang turut membantu ;
- Bahwa berawal saat saksi sekitar Jam 01.30 wita saksi dibangunkan oleh saudara karena anjingnya dicuri orang;
- Bahwa pencurian anjing tersebut saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut namun saksi diberitahu oleh teman saki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Rio dan Kristian bahwa anjing saki dicuri di perempatan jalan Blok R.2 dan pelakunya ditangkap oleh massa ;

- Bahwa anjing saksi sebelum dicuri oleh terdakwa dan temannya diberi makan racun yang ditaruh di makanan dan dikasi makan pada anjing tersebut ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh teman bahwa pada saat terdakwa datang dengan temannya boncengan di sepeda motor;
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 400.000,-(empat seratus ribu rupiah) ;
- Atas keterangan Saksi Terdakwa mengatakan benar

2. YOHANES RAGA LAKA ,

- Saksi pernah diperiksa dipolisi dan keterangan saksi di BAP adalah benar.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan **Kasus Pencurian.**
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari SABTU , Tanggal 10 AGUSTUS 2013 sekitar Jam 02.30 wita di Perempatan jalan Blok R 2 Kel. Kolhua, Kec. Maulafa, KOTA KUPANG;
 - Bahwa kejadian itu terjadi pada waktu gelap atau malam hari sekitar Jam 02.30 wita;
 - Bahwa terdakwa melakukannya bersama-sama teman /orang lain yang turut membantu ;
 - Bahwa berawal saat sekitar Jam 01.30 wita saksi membangunkan saudara **YOHANES SALDI MATUTINA** karena anjingnya dicuri orang;
 - Bahwa pencurian anjing tersebut saksi melihat langsung kejadian tersebut bahwa anjing saksi I dicuri di perempatan jalan Blok R.2 dan pelakunya ditangkap oleh massa ;
 - Bahwa anjing saksi I sebelum dicuri oleh terdakwa dan temannya diberi makan racun yang ditaruh di makanan dan dikasi makan pada anjing tersebut ;
 - Bahwa saksi beritahu oleh saksi I bahwa pada saat terdakwa datang dengan temannya boncengan di sepeda motor;
 - Bahwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 400.000,-(empat seratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan Saksi Terdakwa mengatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan **terdakwa telah memberikan keterangan** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa pernah diperiksa dipolisi dan keterangan saksi di BAP adalah benar.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan **Kasus Pencurian**.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari SABTU , Tanggal 10 AGUSTUS 2013 sekitar Jam 02.30 wita di Perempatan jalan Blok R 2 Kel. Kolhua, Kec. Maulafa, KOTA KUPANG;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada malam hari ;
- Bahwa terdakwa melakukannya bersama-sama seorang temannya yang turut membantu terdakwa ;
- Bahwa berawal saat sekitar Jam 02.30 wita terdakwa bersama temannya boncengan dengan sepeda motor melintasi Perempatan jalan Blok R 2 Kel. Kolhua, Kec. Maulafa, KOTA KUPANG, melihat seekor anjing di jalan tersebut ;
- Bahwa setelah saksi korban cek ternyata saksi korban kehilangan seekor anjing yang sudah mati karena makan makanan racun yang Manek (DPO) berikan ;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa datang bersama temannya ;
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 400.000,-(empat seratus ribu rupiah) ;
- Menimbang, bahwa di persidangan telah **diperlihatkan barang bukti** berupa :

Barang bukti mana telah diperlihatkan Majelis Hakim kepada saksi-saksi dan terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya. Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa telah terjadi segala sesuatunya di persidangan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan, dan untuk menyingkat putusan ini, dianggap terkutip keseluruhannya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang mana satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain saling berkaitan, maka Majelis hakim memperoleh **fakta-fakta** sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari SABTU , Tanggal 10 AGUSTUS 2013 sekitar Jam 02.30 wita di Perempatan jalan Blok R 2 Kel. Kolhua, Kec. Maulafa, KOTA KUPANG ;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada malam hari ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa melakukannya bersama-sama seorang temannya yang turut membantu terdakwa ;
- Bahwa berawal saat saksi sekitar Jam 01.30 wita saksi korban dibangunkan oleh temannya , untuk mengecek anjing yang dicuri oleh terdakwa bersama temannya ;
- Bahwa setelah saksi korban cek ternyata saksi korban kehilangan barang-barang berupa 1(satu) ekor anjing yang telah diracuni oleh terdakwa bersama temannya dan dicuri ;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa datang bersama temanya ;
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 400.000,-(empat seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa agar seseorang dapat di pidana karena bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya secara sah dan meyakinkan dapat dibuktikan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk dakwaan tunggal , maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dakwaan primer melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4, KUHP dimana un sur-unsurnya sebagai berikut :

1. unsur "Barang Siapa" adalah sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan **Unsur Barang Siapa** dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum yaitu setiap orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya, dan selama persidangan didapat fakta bahwa terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YEREMIAS ADU adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, serta tidak didapati adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur "**Mengambil Sesuatu Barang**" adalah sebagai berikut :

Yang dilaksud dengan "**Mengambil Sesuatu Barang**" adalah perbuatan mengambil tersebut telah selesai, jika barang barang itu berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui atau pengambilan tersebut sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat.

- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi yang menerangkan bahwa pada hari SABTU , Tanggal 10 AGUSTUS 2013 sekitar Jam 02.30 wita di Perempatan jalan Blok R 2 Kel. Kolhua, Kec. Maulafa, KOTA KUPANG ;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada malam hari ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa melakukannya bersama-sama 2(dua) orang temannya yang turut membantu terdakwa ;
- berawal saat saksi sekitar Jam 01.30 wita saksi korban dibangunkan oleh temannya , untuk mengecek anjing yang dicuri oleh terdakwa bersama temannya
- Bahwa setelah saksi korban cek ternyata saksi korban kehilangan barang-barang berupa 1(satu) ekor anjing yang hilang;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa datang bersama temanya ;
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 400.000,-(empat seratus ribu rupiah) ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

3. Unsur "**Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain**" adalah sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan **Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain** adalah bahwa barang tersebut bukan milik dari terdakwa akan tetapi kepunyaan orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa sendiri menerangkan bahwa Para terdakwa telah mengambil atau mencuri 1 (satu) ekor anjing

Bahwa saksi tidak melihat terdakwa datang bersama teman-temannya ;

Bahwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 400.000,- (empat seratus ribu rupiah) ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” adalah sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan unsur dengan “**Maksud Untuk Dimiliki Secara Malawan Hukum**” adalah pelaku dalam mengambil barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya atau seolah-olah barang tersebut adalah milik terdakwa, padahal pada kenyataannya barang-barang tersebut adalah milik orang lain, sehingga perbuatan terdakwa tersebut melanggar hukum.

- Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa para terdakwa telah mencuri 1(satu) ekor anjing;

Sehingga dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa terdakwa mengambil anjing tersebut diatas seolah-olah adalah miliknya sendiri padahal pada kenyataannya anjing tersebut adalah milik orang lain.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

5. Unsur “ Pencurian Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya Atau Tiada Dengan Kemauannya Yang Berhak” adalah sebagai berikut :

Pencurian pada waktu malam yaitu waktu diantara matahari terbenam dan terbit.

Yang dimaksudkan dengan rumah yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekarangan tertutup yaitu suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatannya seperti orang tidak dapat masuk sama sekali.

Sesuai fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi saksi maupun dari keterangan para terdakwa sendiri bahwa terdakwa melakukan pencurian di rumah milik korban yaitu **YOHANES SALDI MATUTINA, SH** Berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

6. Unsur “ Pencurian Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama Atau Lebih ”

Pencurian yang dilakukan oleh dua orang yaitu dimana pencuria itu dilakukan lebih dari 1 (satu) orang, sehingga dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan, atau yang satu sebagai pembuat sedangkan yang lain hanya membantu saja.

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa pada hari SABTU , Tanggal 10 AGUSTUS 2013 sekitar Jam 02.30 wita di Perempatan jalan Blok R 2 Kel. Kolhua, Kec. Maulafa, KOTA KUPANG, dan membawa pergi tetapi perbuatan terdakwa diketahui sehingga korban langsung melaporkan ke Pihak yang berwajib untuk dip dan mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi dan terbukti, Majelis berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan oleh karena itu terdakwa haruslah di pidana sepadan dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat digunakan pema'af baik yang tercantum dalam perundang-undangan maupun yurisprudensi yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa memiliki pertanggung jawab pidana sebagaimana syarat untuk dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa tentang hal ini selama proses persidangan Majelis memperoleh fakta-fakta :

1. Bahwa terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya secara bebas;
2. Bahwa terdakwa menginsyafi, menyadari pada perbuatan yang dilakukannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini **terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal 11 AGUSTUS 2013** sampai dengan sekarang oleh karena itu lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP Jo pasal 33 ayat 1 KHUP;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa yang berada dalam tahanan Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menanggukhan penahanan itu, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat 2.b KUHAP Jo pasal 197 ayat 1 KUHAP Majelis menetapkan agar **terdakwa tetap berada dalam tahanan;**

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di pidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHAP biaya perkara dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan **status barang bukti berupa :**

1(satu) ekor anjing ;

Dikembalikan kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa, perlu dipertimbangkan semua keadaan yang melingkupi baik pribadi maupun tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa dengan mempertimbangkan akan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dari segi yang melingkupi pribadi terdakwa maupun tindak pidana yang dilakukan terdakwa, maka Majelis akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa seperti yang akan disebut dalam amar putusan di bawah ini merupakan suatu pidana yang dianggap adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ditinjau dari segala segi dan aspeknya;

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP serta pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **YEREMIAS ADU**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** ” ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang-barang bukti berupa : 1 (satu) ekor anjing dalam keadaan matidengan ciri-ciri berbuluh warna putih campur Hitam , dengan tinggi kurang lebih 50(lima) puluh centimeter dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi **YOHANES MATUTINA,SH**;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari ini: **RABU** tanggal 13 NOPEMBER 2013, oleh kami, **SURYANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH.HM.** dan **JAMSER SIMANJUNTAK, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ALETA R. TAMENO** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kupang dan dihadiri oleh **MARTHEN TAFULI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA:

**1. IDA AYU NYOMAN ADNAYA
DEWI, , S.H. HM.**

SURYANTO, S.H.

2. JAMSER SIMANJUNTAK, S.H.

PANITERA PENGGANTI:

ALETA R. TAMENO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)